

ABSTRAK

- (A) Nama : Narumi Bungas Gazali
- (B) Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pemanfaatan Tanah Pertanian Di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- (C) Halaman : vii + 105 + Lampiran + 2020
- (D) Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Pemanfaatan Tanah, Pertanian
- (E) Isi : Keterbatasan kemampuan ekonomi dan keterbatasan jumlah lahan menimbulkan praktik perjanjian bagi hasil dalam pengusahaan lahan pertanian masih sering dijumpai. Melalui UU 2/60 pemerintah mewajibkan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian yang semula dilakukan secara lisan berdasarkan hukum kebiasaan menjadi tertulis di hadapan kepala desa untuk menciptakan keadilan bagi penggarap yang selalu berada pada posisi lemah. Hingga saat ini masyarakat pada Desa Bojongmenteng, Desa Leuwidamar, dan Desa Cisimeut masih melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan porsi pembagian hasil yang tidak memenuhi ketentuan Inpres 13/80. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala oleh pemerintah pusat mengenai kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis berdasarkan ketentuan dalam UU 2/60 dan Inpres 13/80. Penelitian ini menggunakan metode empiris di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara.
- (F) Acuan : 64
- (G) Pembimbing : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Narumi Bungas Gazali